



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan Daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Laporan Keuangan, adalah laporan yang menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
6. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
7. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja.
10. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.
11. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

13. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
14. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.
15. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
16. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
17. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antar Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah.
18. Investasi adalah penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
20. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, Investasi Aset non keuangan, Pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
21. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II
LAPORAN KEUANGAN,

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa Laporan Keuangan, memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja, dan ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp2.411.530.012.616,00
b. Belanja	<u>Rp2.362.106.463.373,00</u>
Surplus	<u>Rp49.423.549.243,00</u>
c. Pembiayaan	
1. penerimaan	Rp85.220.758.378,00
2. pengeluaran	<u>Rp2.000.000.000,00</u>
Pembiayaan neto	<u>Rp 83.220.758.378,00</u>

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran Pendapatan dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp63.816.296.877,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp2.475.346.309.493,00
 2. realisasi Rp2.411.530.012.616,00
 - selisih kurang Rp63.816.296.877,00
- b. Selisih anggaran Belanja dengan realisasi Belanja sejumlah Rp196.460.604.498,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran Belanja setelah perubahan Rp2.558.567.067.871,00
 2. realisasi Rp2.362.106.463.373,00
 - selisih kurang Rp196.460.604.498,00

- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp132.644.307.621,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran Defisit (Rp83.220.758.378,00)
setelah perubahan
 2. realisasi Rp49.423.549.243,00
selisih lebih Rp132.644.307.621,00
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan Rp 85.220.758.378,00
Pembiayaan setelah
perubahan
 2. realisasi Rp85.220.758.378,00
selisih Rp0,00
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pengeluaran Rp2.000.000.000,00
Pembiayaan setelah
perubahan
 2. realisasi Rp2.000.000.000,00
selisih Rp0,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan neto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran Pembiayaan Rp83.220.758.378,00
neto setelah perubahan
 2. realisasi Rp83.220.758.378,00
selisih Rp0,00

Pasal 5

Perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 yang dituangkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal Rp85.220.758.378,00
- b. penggunaan saldo
anggaran lebih sebagai
penerimaan Pembiayaan
tahun berjalan Rp85.220.758.378,00
- c. SilPA Rp132.644.307.621,00
- d. koreksi pembukuan
tahun sebelumnya Rp0,00
- e. lain-lain Rp0,00
saldo anggaran lebih akhir Rp132.644.307.621,00

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan – Laporan Operasional	Rp2.143.017.712.718,62
b. Beban	<u>Rp2.117.791.843.416,37</u>
Surplus Laporan Operasional	<u>Rp21.290.051.754,75</u>

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas awal per 1 Januari 2025	Rp3.468.226.346.445,96
b. Surplus Laporan Operasional	Rp21.290.051.754,75
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp1.802.013.048,36
Ekuitas akhir	<u>Rp3.491.318.411.249,07</u>

Pasal 8

Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:

a. jumlah Aset	Rp3.578.265.732.667,61
b. jumlah Kewajiban	Rp86.947.321.418,54
c. jumlah Ekuitas	Rp3.491.318.411.249,07

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2025	Rp85.198.336.738,00
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 264.682.321.474,00
c. arus kas dari aktivitas Investasi	(Rp217.258.772.231,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp0,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp22.421.640,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2025	Rp132.644.307.621,00

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, untuk tahun anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - 1. lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan organisasi;
 - 2. lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 3. lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok Pembiayaan;
 - 4. lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. lampiran III : Laporan Operasional;
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. lampiran V : Neraca;
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. lampiran VII : catatan atas Laporan Keuangan,;
- h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan Piutang Daerah;
- j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (Investasi) Daerah;
- l. lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan Aset tetap;
- m. lampiran XIII : daftar rekapitulasi Aset tetap;
- n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. lampiran XV : daftar rekapitulasi Aset lainnya;
- p. lampiran XVI : daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. lampiran XVII : daftar Kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : daftar Kewajiban jangka panjang;

- s. lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. lampiran XX : ikhtisar Laporan Keuangan BUMD yang terdiri atas:
1. lampiran XX.1 : ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) BUMD; dan
 2. lampiran XX.2 : ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) BUMD.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 6 Agustus 2026

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 6 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SURANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2026 NOMOR 2 SERI A NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 2-98/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan, yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan Laporan Keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dibahas Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah yang merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun untuk menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 2/2026

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024 Audited
4	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	2.475.346.309.493,00	2.411.530.012.616,00	97,42	2.408.821.671.671,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.a	554.994.672.704,00	555.670.766.314,00	100,12	448.851.158.304,00
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	168.432.135.537,00	156.149.049.051,00	92,71	104.218.544.345,00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	364.411.070.499,00	371.475.682.785,00	101,94	319.427.778.313,00
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3)	16.957.535.263,00	19.274.773.345,00	113,66	16.119.649.871,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.a.4)	5.193.931.405,00	8.771.261.133,00	168,88	9.085.185.775,00
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b	1.920.351.636.789,00	1.855.859.246.302,00	96,64	1.958.558.013.367,00
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.b.1)	1.811.709.350.789,00	1.755.393.254.865,00	96,89	1.812.249.208.453,00
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	5.1.1.b.1).a)	0,00	0,00	0,00	1.418.035.604.453,00
4 . 2 . 1 . 5	Dana Desa	5.1.1.b.1).b)	368.832.284.000,00	307.088.516.196,00	83,26	386.689.738.000,00
4 . 2 . 1 . 6	Insentif Fiskal	5.1.1.b.1).c)	6.564.101.000,00	6.564.101.000,00	100,00	7.523.866.000,00
4 . 2 . 1 . 7	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.b.1).d)	34.342.196.000,00	33.590.045.100,00	97,81	0,00
4 . 2 . 1 . 8	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.b.1).e)	1.032.283.504.000,00	1.040.886.124.073,00	100,83	0,00
4 . 2 . 1 . 9	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.b.1).f)	369.687.265.789,00	367.264.468.496,00	99,34	0,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.b.2)	108.642.286.000,00	100.465.991.437,00	92,47	146.308.804.914,00
4 . 2 . 2 . 1	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.b.2).a)	93.891.286.000,00	85.869.941.637,00	91,46	123.330.794.714,00
4 . 2 . 2 . 2	Bantuan Keuangan	5.1.1.b.2).b)	14.751.000.000,00	14.596.049.800,00	98,95	22.978.010.200,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.c	0,00	0,00	0,00	1.412.500.000,00
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	5.1.1.c.1)	0,00	0,00	0,00	1.412.500.000,00
5	BELANJA DAERAH	5.1.2	2.558.567.067.871,00	2.362.106.463.373,00	92,32	2.412.067.407.593,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	5.1.2.a	1.747.857.814.423,00	1.655.855.682.678,00	94,74	1.646.965.396.160,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	1.080.075.789.263,00	1.021.205.191.188,00	94,55	966.227.667.123,73

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024 Audited
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2)	583.124.531.234,00	553.027.246.521,00	94,84	554.573.604.307,27
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	5.1.2.a.3)	77.578.953.926,00	75.010.746.519,00	96,69	121.455.043.609,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.4)	7.078.540.000,00	6.612.498.450,00	93,42	4.709.081.120,00
5 . 2	BELANJA MODAL	5.1.2.b	237.515.127.221,00	216.183.228.381,00	91,02	195.601.121.874,00
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.b.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.b.2)	84.012.395.176,00	67.596.157.864,00	80,46	82.515.623.101,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3)	60.830.385.605,00	57.605.747.110,00	94,70	24.424.808.327,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.b.4)	84.618.422.691,00	82.993.244.705,00	98,08	84.341.053.291,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.5)	7.706.392.830,00	7.693.648.902,00	99,83	4.244.637.155,00
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.b.6)	347.530.919,00	294.429.800,00	84,72	75.000.000,00
5 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.c	10.075.277.906,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.c.1)	10.075.277.906,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4	BELANJA TRANSFER	5.1.2.d	563.118.848.321,00	490.067.552.314,00	87,03	569.500.889.559,00
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.d.1)	15.541.776.737,00	12.828.893.700,00	82,54	12.745.328.782,00
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.d.2)	547.577.071.584,00	477.238.658.614,00	87,15	556.755.560.777,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		-83.220.758.378,00	49.423.549.243,00	-59,39	-3.245.735.922,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3				
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.a	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	100,00	88.466.494.300,00
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.a.1)	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	100,00	88.466.494.300,00
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.b	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.b.1)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO		83.220.758.378,00	83.220.758.378,00	100,00	88.466.494.300,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.4	0,00	132.644.307.621,00	0,00	85.220.758.378,00

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

